

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DALAM
MEREALISASIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA BOGOR TAHUN 2020**

Shafa Annisya Rachmalia Adhiyat

Email: shafaadhiyat@gmail.com

Dr. Dewi Erowati, S. Sos, M. Si

Email: dewi.erowati@live.undip.ac.id

Dra. Puji Astuti, M. Si

Email: astutipuji4@yahoo.co.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kota/Kabupaten Layak Anak adalah kota yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Perda Kota Bogor nomor 3 tahun 2017 sebagaimana mencakup antara lain; anak yang berada dalam situasi yang darurat, anak yang dalam berhadapan dengan hukum, anak yang berada dalam posisi eksploitasi serta anak yang termasuk pada kelompok minoritas serta terisolasi. Peraturan daerah Kota Bogor ini menguraikan terhadap landasan pelayanan perlindungan khusus anak guna menyikapi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dengan menunjuk kepada sepuluh informan. Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik oleh George Edward III, teori implementasi dan teori kekerasan anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dari KLA tersebut, antara lain para implementor KLA melakukan Pelatihan Konvensi Hak Anak, dibentuknya lembaga perlindungan di ranah masyarakat yaitu PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), sudah dibentuk pula aplikasi untuk melapor dan konsultasi kebutuhan keluarga. Namun KLA Kota Bogor masih dikatakan belum sepenuhnya optimal seperti sosialisasi KLA masih belum merata kepada masyarakat Bogor, belum terbentuknya Rumah Singgah Anak bagi anak yang mengalami eksploitasi dan sikap pelaksana kegiatan yang kadang kala berubah-ubah serta beberapa lembaga perlindungan yang masih bergerak secara tersentral yang mengakibatkan peringkat KLA Kota Bogor belum ada peningkatan sejak 2018 hingga 2021.

Kata kunci: implementasi, perlindungan khusus, kekerasan anak

*IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY CITIES REGULATION (KLA) TO OBJECTIFY
DISTINCTIVE-CHILD PROTECTION IN BOGOR CITY 2020*

Shafa Annisya Rachmalia Adhiyat

Email: shafaadhiyat@gmail.com

Dr. Dewi Erowati, S. Sos, M. Si

Email: dewi.erowati@live.undip.ac.id

Dra. Puji Astuti, M. Si

Email: astutipuji4@yahoo.co.id

ABSTRACT

A friendly environment has a profound influence on the growth of children, wherever the child is, is expected to be able to build positive mentality and receive favorable treatment in his ward. Child protection in special protection was listed in bogor city ordinance 3 of 2017 as one of the latter; The child in an emergency situation, the child in contact with the law, the child in the position of exploitation and the child in the minority and isolated group. This Local Bogor Law described the basis of special child protection services in dealing with cases of child abuse that occurred in the city of bogor. Regarding the cases of child abuse in the city of Bogor, it would require synergy between institutions that perform child protection and represive handling efforts and special education institutions in keeping the city of bogor on the predicate state of the child. Bogor, known as "the town of children," and his vision of a family-friendly city, however, cases of child abuse continued. The method used is qualitative with a descriptive type. In this study using the theory of public policy by George Edward III, the theory of implementation and the theory of child violence.

The results of this study shows that the implementation of KLA should be properly implemented and supported by the implementation of the kla mentor who has performed its role ata special protection base are well supported by training for quality increases, but there are still few obstacles to the assessment of the bogor city kla in 2020.

Key words: *implementation, distinctive-child protection, child abuse*

PENDAHULUAN

Menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka Pemkot Bogor menerbitkan Perda penyelenggaraan KLA dimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024. Dalam peraturan telah dihasilkan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Perwal Kota Bogor No. 121 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Kota Layak Anak sebagai bukti komitmen dan upaya pemerintah dalam bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Perda Kota Layak Anak (KLA) yang diterapkan di Kota Bogor menyusul dengan kota-kota lainnya di Indonesia, seperti Solo dan Yogyakarta yang sudah memiliki Perda KLA. Tahun 2020 ketika masa pandemi, salah satu lembaga perlindungan anak di Kota Bogor yaitu UPT PPA telah mencatat jumlah aduan kasus kekerasan anak yaitu sejumlah 38 kasus, dimana kasus tersebut tercatat hingga pertengahan tahun 2020

Tabel 1.

Data Aduan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Bogor Periode 2017-2020

No.	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Bogor Barat	10	6	7	6
2.	Bogor Timur	12	10	2	3

3.	Bogor Selatan	5	5	17	6
4.	Bogor Tengah	4	6	3	7
5.	Bogor Utara	8	7	14	8
6.	Tanah Sareal	8	8	8	8
Total		47	56	51	38*

Menyikapi kekerasan anak yang masih terjadi di Kota Bogor, dengan adanya implementasi peraturan KLA Kota Bogor ini menjadi sebuah landasan dalam upaya penanganan kasusnya pada klaster perlindungan khusus. Mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Bogor, maka perlu adanya sinergi antara lembaga-lembaga yang bertugas melakukan perlindungan anak beserta upaya penanganan kasusnya baik secara preventif maupun represif serta lembaga khusus dalam pemberian edukasi untuk mengawasi agar Kota Bogor dapat mencapai predikat kota yang layak anak. Kota Bogor dikenal sebagai “Kota Ramah Anak” dan visinya kota yang ramah keluarga, walaupun demikian, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi. Layak anak diistilahkan sebagai kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga dapat

memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak dan tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kota Bogor merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat namun masih dijumpai beberapa anak yang mengalami atau menjadi korban kekerasan. Berdasarkan data yang terkumpul oleh DP3A Kota Bogor, terdapat 84 kasus kekerasan anak selama tahun 2020. Beberapa anak di Kota Bogor menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh keluarganya, korban kekerasan fisik, psikis hingga seksual.

Adanya isu dalam klaster lima KLA ini juga dapat mempengaruhi peringkat KLA yang dinilai langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana selama tiga tahun sejak 2018 hingga 2021 posisi Kota Bogor masih memperoleh peringkat madya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengenai kekerasan anak yang termasuk ke dalam klaster lima, perlindungan khusus dimana kasus kekerasan anak perlu mendapatkan penanganan, pelayanan dan perlindungan bagi para korbannya. Penulis memfokuskan hanya pada jenis kekerasan psikis, seksual, KDRT dan eksploitasi ekonomi anak, dimana jenis kekerasan tersebut merupakan yang umum terjadi di Kota Bogor pada tahun 2020 yang kemudian penulis menyinambungkan dengan teori implementasi kebijakan.

PEMBAHASAN

Kota sebagai wadah dan komponen penting dalam pemastian pemenuhan dan perlindungan anak. Kota perlu dibangun dengan menjunjung kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan penyediaan lingkungan sebagai hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan terbaik untuk anak. Pandangan terhadap pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) hadir melalui kabupaten/kota layak anak. Dalam membangun kota layak anak merupakan upaya membuat anak memiliki kesempatan untuk menikmati hak-haknya, termasuk bagaimana mereka hidup tanpa bayang-bayang kecemasan dan mereka hidup dalam suasana yang aman. Salah satu yang menghambat penerapan kota layak anak adalah kekerasan, maka agar bisa memmanifestasikan kota layak anak, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah penanganan kekerasan anak supaya kota tersebut memiliki program yang membuat anak-anak yang menjadi korban mendapatkan hak-haknya, misalnya menapatkan pendampingan, pemulihan atau *healing*.

Istilah “Layak Anak” merupakan gambaran fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa hingga memenuhi minimal prasyarat untuk

kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan anak. Hal yang serupa pun juga sama terkait perlindungan anak yang digencarkan Kabupaten Bogor dalam upaya mewujudkan kabupaten layak anak yang tercantum pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dengan visi “Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera”. Penulis fokuskan hanya pada empat jenis kekerasan yang pada masa pandemi masih umum terjadi yaitu jenis kekerasan psikis, kekerasan seksual, KDRT dan eksploitasi ekonomi anak. Beberapa jenis kekerasan yang penulis fokuskan ini, penulis jelaskan secara singkat terhadap apa yang dialami korban serta menerangkan pula bagaimana beberapa lembaga perlindungan anak dalam memberikan penanganan, pelayanan dan juga penyelesaian kasus.

1. Kekerasan Psikis

Berdasarkan yang terjadi di Kota Bogor selama tahun 2020 terdapat 27 kasus kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini diakibatkan karena seringnya berkontak dengan keluarga yang tidak memiliki hubungan yang baik. Kekerasan psikis ini ditimbulkan oleh jenis kekerasan lainnya seperti salah satunya adalah kekerasan secara seksual. Menanggapi hal tersebut,

salah satu mitra perlindungan anak yaitu Puspaga Kota Bogor sudah menyediakan pelayanan konseling bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi terkait masalah mental akibat beban di dalam keluarga. Hasilnya tidak secara langsung terlihat, namun secara perlahan anak tersebut memiliki rasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan apa yang dialami. Adapun aduan kasus yang diterima oleh Puspaga Kota Bogor bahkan lembaga-lembaga perlindungan anak lainnya, maka akan dijaga kerahasiannya.

2. Kekerasan Seksual

Perundungan seksual yang dialami terhadap anak merupakan tindakan seksual seorang anak yang dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun 2020 di Kecamatan Bogor Utara. Kasus ini pun dilaporkan oleh orangtua korban ke UPTD PPA Kota Bogor dalam kasus ini UPTD PPA Kota Bogor menyediakan upaya penanganan berupa konseling. mengungkapkan bahwa pelayanan dan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor sangat cepat tanggap dalam menangani kasus ini. Pendamping korban turut menyampaikan hambatan yang terjadi dalam penanganan yang tak lain adalah pelakunya merupakan orang dekat korban dimana si pelaku adalah tetangga korban dan hingga saat ini pelakunya belum juga ditemukan.

3. KDRT

Domestic-violence (Indonesia: KDRT) merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam rumah. Ini mencakup hubungan antar anggota keluarga, kerabat dan anggota keluarga lainnya. Istilah KDRT ini digunakan apabila ada hubungan yang erat antara si pelaku dan di korban. Biasanya ada kesenjangan kekuasaan diantaranya. Kekerasan ini tergantung pada pelaku yaitu dapat berupa penganiayaan fisik, seksual maupun psikologis. KDRT yang terjadi di Kota Bogor tahun 2020 menimpa seorang anak berusia 12 tahun. Kejadian ini berlokasi di Kecamatan Tanah Sareal. Berdasarkan hasil observasi penulis saat di lapangan, korban sudah sepenuhnya ditangani oleh lembaga perlindungan di Kota Bogor sementara orangtua yang menjadi pelaku dilakukan mediasi terutama oleh pihak KPAID Kota Bogor.

4. Eksploitasi Ekonomi Anak

Kekerasan pada anak di Kota Bogor pada tahun 2020 menjadi isu utama seiring dengan memasuki masa pandemi Covid-19. Ibu Rina Arsanti selaku Ketua Puspaga Kota Bogor mengutarakan bahwa kasus anak jalanan merupakan satu dari sebagian kasus kekerasan anak di Kota Bogor pada tahun 2020. Fenomena anak jalanan sudah sering kali dijumpai di beberapa daerah di Indonesia, penyebabnya antara lain dan tak bukan adalah keadaan krisis ekonomi dan sosial di dalam keluarga. Salah satu yang

menjadi sorotan utama pada masa pandemi merupakan Rumah Singgah Anak. Rumah Singgah Anak adalah upaya yang disiapkan untuk memberdayakan anak-anak jalanan untuk mengembangkan potensi dan membantu dalam penanganan permasalahan anak. Meskipun para lembaga perlindungan anak di Kota Bogor bersama dengan dinas terkait sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, namun belum nyatanya belum memiliki Rumah Singgah Anak, namun anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ini akan diberikan tempat tinggal yang sudah disediakan oleh UPT PPA.

A. Komunikasi Pelaksanaan Peraturan KLA Kota Bogor

Komunikasi berbicara tentang cara kebijakan dapat dikomunikasikan kepada pelaksana, masyarakat, tersedianya sumber daya, sikap dan tanggapan dari para aktor yang terlibat. Pemerintah daerah Kota Bogor sudah menyampaikan informasi melalui sosialisasi terkait perda KLA sebagai bagian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Sosialisasi terhadap klaster lima ini dilakukan secara langsung dengan memberikan pelatihan dan mengadakan workshop serta melalui media. Sosialisasi yang dijalankan ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun, dimana bila ada kegiatan yang bisa diikuti sertakan oleh mitra perlindungan anak baik di wilayah kelurahan, kecamatan bahkan

pemerintahan. Adanya sosialisasi ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat: DP3A) hingga tingkat yang paling bawah dan dinas-dinas terkait hingga ke masyarakat.

B. Sumber Daya Peraturan KLA Kota Bogor

Kota Bogor sudah memiliki pelaku-pelaku yang berorientasi pada kebutuhan anak serta adanya OPD terkait perlindungan dan penanganan anak. Hal tersebut didasari oleh Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bogor sudah memiliki serangkaian sumber daya manusia dalam kebijakan Kota Layak Anak, antara lain Satgas Kota Layak Anak, Puspaga Kota Bogor, terbentuknya PATBM Garuda Kota Bogor sebagai pelapor di ranah masyarakat, Forum Anak Kota Bogor sebagai wadah aspirasi anak-anak di Kota Bogor dan seluruh OPD di Kota Bogor yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing dari tingkat kelurahan dan kecamatan. SDM KLA yang dimiliki oleh Kota Bogor sudah memadai dan memiliki keahlian serta cepat dan tanggapnya menerima aduan kasus bahkan memprosesnya. Pernyataan tersebut didukung dengan laporan di lapangan bahwa lembaga perlindungan anak (DP3A Kota Bogor) bersama dengan Yayasan Pendidikan Mata Pena menciptakan terobosan yang memudahkan masyarakat

Kota Bogor untuk konsultasi masalah keluarga, perempuan dan anak, seperti aplikasi “POLINK GAUL DP3A”. Dalam meningkatkan kualitas para pelaksananya.

Sumber daya anggaran dalam proses implementasi KLA Kota Bogor dalam menangani kekerasan anak sudah tersedia dalam APBD Kota Bogor, seperti halnya pada UPTD PPA Kota Bogor dengan mengadakan layanan hipnoterapi, *homevist* dan sesi curhat / *sharing* dan sesi konseling. Seluruh layanan tersebut gratis karena didanai oleh pemerintah. Berpedoman dengan strategi penanganan kekerasan terhadap anak, pihak UPTD Kota Bogor turut memenuhi pendekatan menurut UNICEF yaitu *promoting and providing support services for children*, dengan menyediakan pelayanan dan pengaduan terhadap adanya dugaan kekerasan.

C. Disposisi

Dalam kebijakan KLA Kota Bogor, para pelaksana sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing. Menyinggung persoalan di lapangan yang penulis temukan melalui wawancara dengan salah satu pelaksana kebijakan KLA Kota Bogor, menyatakan bahwa kadangkala terdapat OPD yang masih kurang pengalaman dasarnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KPAID Kota Bogor, Pak Dudih. sikap pelaksana masih seringkali berubah-ubah berdasarkan dari masing-masing individu maupun

kelembagaannya. Meskipun para pelaksana sudah mengimplementasikan kebijakan ini, yang menjadi penyebab masih belum mencapai peningkatan bagi Kota Bogor adalah para pelaksananya masih tergerak secara sentral yang mengakibatkan kurang terintegrasi. Berdasarkan indikator disposisi dalam implementasi kebijakan, dapat dikatakan bahwa karakteristik implementor penyelenggaraan kebijakan KLA di Kota Bogor belum menunjukkan sasaran dalam mencapai keberhasilan kebijakan.

D. Struktur Kelembagaan KLA Kota Bogor

Mengenai struktur kelembagaan/birokrasi KLA Kota Bogor tercermin dalam Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017, tentang sistem pembangunan dan pelayan publik yang keanggotaannya meliputi lembaga-lembaga terkait, perwakilan anak, dunia usaha dan masyarakat.

Pengembangan kelembagaan KLA diawali dengan tahap persiapan antara lain:

- 1) Penggalangan kesepakatan pemangku kepentingan satuan kerja para perangkat daerah. Penggalangan kesepakatan ini dapat dilakukan dengan sosialisasi kebijakan Kota Layak Anak kepada seluruh pemangku kepentingan yang memiliki tujuan membangun

persepsi, pemahaman tentang pengembangan Kota Layak Anak.

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Layak Anak yang terdiri atas aparat satuan kerja yang memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan program dan kegiatan yang searah dengan rencana aksi daerah
 - b. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kota Layak Anak
 - c. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Selain Gugus Tugas Layak Anak, Kota Bogor juga memiliki berbagai lembaga perlindungan anak seperti; KPAID, DP3A, Puspaga, UPTD PPA, PATBM Garuda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis di lapangan terkait pelaksanaan program KLA Kota Bogor dalam klaster lima: perlindungan khusus, bahwa:

1. Implementasi peraturan KLA Kota Bogor dalam klaster lima sudah cukup baik berdasarkan data atau laporan yang penulis temukan di lapangan, pertama dari pihak keluarga korban yang merasakan bahwa pelayanan dan penanganannya terhadap

anaknyanya sesuai dengan harapan. Kedua, lembaga perlindungan anak di Kota Bogor sudah melaksanakan tupoksinya masing-masing seperti KPAID Kota Bogor yang berfungsi sebagai mediator, UPT PPA Kota Bogor memberikan pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan DP3A sebagai penguatan antar lembaga perlindungan anak serta mengajak masyarakat untuk lebih menyadari pentingnya hak anak melalui serangkaian sosialisasi yang dimana menjadikan indikator tercapainya perlindungan khusus di Kota Bogor.

2. Dalam indikator sumber daya sarana dan prasarana dinilai masih kurang terutama untuk kebutuhan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi anak, dikarenakan belum adanya Rumah Singgah Anak yang akhirnya berpengaruh pula dalam penilaian KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebabkan Kota Bogor masih memperoleh peringkat madya pada tahun 2020.

3. Beberapa lembaga terkait telah mengimplementasikan program Kota Bogor layak anak. Namun, dalam perkembangannya selama tiga tahun dari 2018 hingga 2020 peringkat Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak belum menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan antara lain:

1. Belum terlihat sinergi antar lembaga.
2. Respon para pelaksana dalam penanganan kekerasan anak pada beberapa OPD masih tersentral sehingga belum terintegrasi pada penanganannya.
3. Masih belum optimal dalam program kegiatan perlindungan khusus anak terutama dalam jenis permasalahan eksploitasi ekonomi anak.
4. Masih terdapat pelaksana yang kurang relevan dalam keilmuan dan basic pengalamannya.

Saran

Berdasarkan hasil temuan oleh penulis, penulis memberikan saran atau rekomendasi dalam peningkatan implementasi kebijakan KLA dalam penanganan kekerasan anak, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kembali sistem dan pelaksana dalam mengambil peran terutama programnya agar masalah anak di Kota Bogor tertangani.
2. Perlu adanya program perlindungan anak yang kuat.
3. Perlu adanya perhatian terhadap perlindungan anak terutama pada anak jalanan.
4. Tugas untuk perlindungan anak harus benar-benar dilaksanakan secara terintegrasi dari seluruh perangkat daerah, media massa,

dunia usaha, lembaga masyarakat dan juga anak itu sendiri agar penyelenggaraan Kota Layak Anak bukan semata-mata untuk mencapai predikat saja, tapi esensinya adalah mewujudkan perlindungan anak ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Yudi. O. (2017). *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1*, Hal 1-11.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Erasco.

Candra, M. (n.d.). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana.

Dipa Pratama, d. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Kota Malang). *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume. 1, No. 1*, Hal. 15-23.

Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu*

Administrasi Volume 9, Nomor 02, Hal. 154-171.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Hidayat, A. E. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak. *Journal of Public Policy and Management Review, Volume. 5, No. 2*, Hal. 55-70.

Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Ika Pasca Himawati, d. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Vo. 5, No. 1*, Hal. 37-49.

Islamy, I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Karyanto, Ibe. (1999). *Korban Kekerasan Sistematis, dalam Suranto*. Jakarta: Pokja Anak Pinggiran.

Lestari, Dwi. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 2 No. 1*, Hal. 315-338.

M. Aldrin Ponto, d. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kel. Karombasan Selatan, Kec. Wanea Kota Manado. *Jurnal*

Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Vol. 3, Hal. 36-52.

Maksum, S. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 8 No. 1, Hal. 38-52.*

Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, Hal. 33-48.*

Moeleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik, Vol. 6 No.2, Hal. 195-224.*

Mursalim, Siti. W. (n.d.). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4 No. 1, Hal. 126-138.*

Ramdhani, A. R. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Vol. 11 No. 1, Hal. 1-12.*

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33, Hlm. 81-95.*

Rijanta, D. W. (Agustus 2012). Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orangtua di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Lestari, Vol. 12 No. 2, hal. 211-216.*

Rumtianing, I. (2014). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 27, No. 1, Hal. 7-23.*

Saimima, Y. B. (2018). Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 2 No. 2, Hal. 475-480.*

Sidauruk, P. L. (2013). Peranan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Kasus di Provinsi Bangka Belitung). *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 3, No. 1, Hal. 81-113.*

Suhendi, M. A. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia, Vol. 4 No. 1, Hal. 215-235.*

Sumakul, B. J. (2015). Peranan Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Identitas Remaja di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Acta Diurna, Vol. 4, No. 4.*

Syaukani, d. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Wike, Endah. S. (2017). Analisis Implementasi Tentang Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak di Kota

Malang. *Proceeding ISS Universitas
Brawijaya*, Hal. 52-76.